

ASLI



DITERIMA DARI <i>Temaha</i>
NOMOR <i>175</i>/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Juma</i>
TANGGAL	: <i>12 Juli 2019</i>
JAM	: <i>10.35</i>

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 12 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019**. yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **38/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan khususnya yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 (Kabupaten Maluku Tengah), DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 3, dalam Positanya sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan ataupun pihak lain. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang. Pada halaman 4 sampai dengan halama 9 Permohonan, Pemohon hanya mengutip beberapa rekomendasi atau putusan Bawaslu tentang adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanpa menguraikan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5 dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan bahwa terjadi penggelembungan dan penghilangan pengguna suara melalui adanya perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki Termohon dengan Pemohon berdasarkan Formulir Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara yang terjadi dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon atau Partai Politik Peserta Pemilu lainnya.
7. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Maluku Tenggara Dapil 2 dalam positanya halaman 23 Pemohon hanya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan adanya penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, PDIP sebanyak 12 suara, Nasdem sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara, dan Hanura sebanyak 6 suara berdasarkan C1 milik Pemohon. Dalil ini tidak jelas karena

Pemohon tidak menguraikan siapa yang melakukan penambahan suara, dari mana penambahan suara tersebut berasal dan apa korelasinya dengan perolehan suara milik Pemohon.

8. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN MALUKU

A.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

13. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 4.1.1. s.d. angka 4.1.9 pada halaman 4 s.d. halaman 6 yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak lain di Kabupaten Maluku Tenggara, karena Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam dan putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara adalah dalil yang tidak benar dan dapat dibantah Termohon, sebagai berikut :
14. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupten Maluku Tenggara, dengan menetapkan Surat Keputusan KPU Kabuptapaten Maluku Tenggara sesuai kewenangan Termohon yang ditentukan dalam Pasal

373 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, antara lain sesuai dalil Pemohon, yakni :

- a. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Nomor : 02/R-PSU/KEC.KKTS/IV/2019 tanggal 20 April 2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 1 Dinar Ohoiseb, sesuai kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU, karena pembukaan kotak suara pada TPS 1 Dinar Ohoiseb di Sekretariat PPK Kei Kecil Timur Selatan, dilakukan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai dilakukan.
- b. Rekomendasi Panwaslu Kei Kecil Timur Selatan Nomor : 03/R-PSU/KEC.KKTS/IV/2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 1 Ohoi Uf, yang menyatakan tidak adanya C.7-KPU (Daftar Hadir Pemilih) di TPS 1 Ohoi Uf, tidak disampaikan berdasarkan temuan Petugas Pengawas Lapangan (PPL), karena penggunaan daftar hadir pemilih di TPS a quo dalam format lain telah dilakukan berdasarkan koordinasi KPPS dan PPL, sehingga kajian Termohon dan diterbitkan dalam Surat Keputusan Nomor : 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019, rekomendasi tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
- c. Rekomendasi Panwascam Kei Kecil Nomor : 21/Panwascam-KK/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Ohoi Ngabub, berkenaan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih bukan berdasarkan domisili KTP-el setempat atas nama Sdr. Julianus Damamain dan rekomendasi a quo disampaikan 1 hari terakhir sebelum tanggal 27 April 2019, sehingga kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 Termohon menyatakan rekomendasi a quo tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 *jo.* Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019.
- d. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay Nomor : 1/Panwascam-Hoat Sorbay/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk meminta dilakukan PSU di TPS 02 Letvuan, karena proses pengisian berkas penghitungan karena terdapat kekeliruan pencatatan jumlah surat suara tidak sah dalam Formulir Model C.1 dan C.1-Plano, seharusnya tercatat 3 (tiga) surat suara, namun tercatat 5 (lima) surat suara, dan atas persetujuan saksi

dan pengawas lapangan telah dilakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, dan menulis angka yang benar dalam Formulir C.1 dan C.1.Palno. Oleh karena itu berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, rekomendasi Panwascam Hoat Sorbay tersebut tidak memenuhi unsur dilakukan PSU Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017, karena terhadap kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPPS TPS 02 Desa Letvuan. Selain perlu Termohon jelaskan kesalahan pencatatan dalam formulir rekapitulasi, tidak berkaitan dengan terpenuhinya unsur untuk dilakukan PSU, karena dapat dilakukan melalui mekanisme pembetulan dan koreksi.

- e. Rekomendasi Panwascam Kei Besar Nomor : 26/Panwascam-Kei Besar/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU di TPS 02 Ohoi Depur, karena adanya pemilih menggunakan hak pilih dengan KTP-el dari luar daerah, berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, menyatakan rekomendasi a quo tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu sesuai Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019. Selain itu Termohon menegaskan berkenaan dengan unsur PSU sesuai Pasal 372 UU 7/2017 jo. Pasal 65 PKPU 3/2019 menyebutkan Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan antara lain ayat (2) huruf d :” Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb”. Sehingga karenanya berdasarkan rekomendasi Panwascam Kei Besar a quo, tidak dapat membuktikan unsur adanya pemilih yang tidak memiliki KTP-el yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Depur.
- f. Rekomendasi Panwascam Kei Besar Nomor : 1/PL/KEC.KEI BESAR/31.08/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU di TPS 3 Ohoi Bombay, karena pejabat Kepala Ohoi melakukan pembagian surat suara kepada saksi, berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor : 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 dan Berita Acara Nomor : 85/BA/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019, karena merupakan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 516 UU 7/2017.

- g. Rekomendasi Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor : 12/Panwascam-KBS/IV/2019 tanggal 24 April 2019 untuk meminta dilakukan PSU di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Ohoi Weduar, karena adanya pengrusakan dan pembakaran kotak suara oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Kantor PPK Kei Besar Selatan, namun berdasarkan kajian Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 79/BA/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dan Surat Keputusan Termohon Nomor : 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, menyatakan rekomendasi a quo tidak memenuhi unsur dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) PKPU 3/2019. Pembakaran dan perusakan kotak suara tersebut, dilakukan setelah selesainya pemungutan dan penghitungan suara, dan kejadiannya tidak terjadi di TPS karena kotak suara sudah berada di PPK Kei Besar Selatan, sehingga tidak beralasan rekomendasi Panwascam Kei Besar Selatan untuk dilakukan PSU di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar.
- h. Bahwa terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan Mahkamah mendekati tanggal 27 April 2019 atau jauh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan, terdapat pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum angka (3.54) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan menyatakan dengan menyatakan “.....Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).” Pendapat hukum Mahkamah dalam memberikan pendapat hukum atas tinda lanjut rekomendasi Bawaslu Papua demikian, adalah serupa dengan rekomendasi-rekomendasi Panwascam di Kabupaten Maluku Tenggara, yang diterbitkan pada hari dan tanggal yang mendekati batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari paling lama untuk dilaksanakan PSU.
15. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam angka 4.1.3 s/d 4.1.8, maka Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 01/ADM/BWSL-

KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi Desa Weduar; Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay; Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amarnya poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur; dan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub, adalah putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu, yang tidak dapat dilakukan Termohon, karena :

- (1). Keempat Putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu untuk dilakukan pemungutan suara diputuskan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara di atas tanggal 27 April 2019, sehingga sesuai ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. PKPU 3/2019, tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Termohon, karena telah melewati tenggang waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara. Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019 berbunyi : ***“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”***.
- (2). Amar putusan dalam acara cepat putusan pelanggaran administratif Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

menyatakan PPK memerintahkan PPK melakukan perbaikan administratif dengan melakukan PSU pada TPS-TPS a quo, sementara PSU dilakukan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019.

- (3). Bahwa Mahkamah telah memberikan pendapat hukum serupa dalam pertimbangan hukum angka (3.54) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan menyatakan : ***“Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P.142c = bukti P.142g. Secara normatif batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).”***

16. Berkaitan dengan dalil Pemohon angka 4.2.6 halaman 9 yang menyatakan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 7 Mei 2019 yang memerintahkan Termohon melakukan perbaikan administratif untuk dilakukan PSU pada 5 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Dsa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, karena putusan a quo diputuskan telah melewati tenggang waktu paling lama tanggal 27 April 2019 untuk dilakukan PSU, maka jawaban Termohon terhadap dalil a quo

sama dengan jawaban Termohon berkaitan dengan putusan acara cepat pelanggaran Pemilu di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana diuraikan Termohon dalam angka 1 di atas .

17. Bahwa atas uraian Termohon tersebut, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

TIDAK BENAR PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

18. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara versi Termohon untuk pengisian kursi DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, sebagaimana didalilkan pada angka 4.2, angka 4.2.3 dan angka 4.2.4 pada halaman 7 dan halaman 8 Permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar, adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, yakni Pemohon memperoleh 93.158 suara.
- b. Bahwa dalil perolehan suara Pemohon sebanyak 97.765 suara berdasarkan dalil dalam Pemohon angka 4.2.3 Permohonan adalah dalil perolehan suara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab dalam dalil tersebut Pemohon tidak secara jelas menguraikan darimana perolehan sebesar 97.765 suara versi Pemohon, sehingga berbeda dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan Termohon sebanyak 93.158 suara.
- c. Berkenaan dengan dalil Pemohon angka 4.2.4 poin 5 dan 6, dapat dijelaskan Termohon :
 - 1) Dalil Pemohon angka 4.2.4 pada tabel pesandingan jumlah pengguna suara berdasarkan Formulir Model C.1-DPR versi Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara Pemohon pada 25 TPS di Desa Liang, karena Pemohon hanya mempersoalkan jumlah pengguna suara yang berbeda antara Pemohon dan Termohon. Bahwa dalil tersebut tidak mampu mendukung dalil Pemohon dalam angka 4.2.3

yang menyatakan perolehan suara versi Pemohon adalah sebanyak 97.765 suara.

- 2) Dalil Pemohon dalam angka 4.2.4 poin 5 yang menyatakan Termohon menguntungkan beberapa partai politik dengan menambahkan suara, adalah dalil yang tidak benar, karena hanya didasarkan pada persangkaan Pemohon, dan tidak dapat dibuktikan Pemohon partai politik mana yang telah diuntungkan oleh Termohon dengan penambahan suara, dan bagaimana cara Termohon menambah suara kepada partai politik tersebut.

- 3) Dalil Pemohon 4.2.4 poin 6 yang meminta agar dilaksanakan PSU di 25 TPS di Desa Liang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, adalah dalil harus dikesampingkan Mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan unsurnya perlunya dilaksanakan PSU sesuai Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU 3/2019.

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setida-tidaknya dikesampingkan.

Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Salahutu				2.691
	a	Desa Liang	4.561	4.753	1.540
		1) TPS 2	173	151	76
		2) TPS 3	135	135	24
		3) TPS 5	247	248	98
		4) TPS 6	254	254	99

No.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		PEMOHON	TERMOHON		
	5)	TPS 7	230	245	73
	6)	TPS 8	182	164	62
	7)	TPS 9	182	180	57
	8)	TPS 10	184	221	61
	9)	TPS 12	242	242	59
	10)	TPS 13	217	223	102
	11)	TPS 15	253	254	67
	12)	TPS 16	96	105	26
	13)	TPS 17	144	144	45
	14)	TPS 18	242	241	40
	15)	TPS 19	126	126	21
	16)	TPS 20	253	253	2
	17)	TPS 21	120	120	13
	18)	TPS 22	138	135	22
	19)	TPS 23	217	217	31
	20)	TPS 26	117	298	24
	21)	TPS 27	231	195	42
	22)	TPS 30	92	100	9
	23)	TPS 31	133	133	19
	24)	TPS 32	129	145	28
	25)	TPS 33	224	224	22

Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT
		TERMOHON
1	Kecamatan Leihitu Barat	1.090

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT
		TERMOHON
2	Kecamatan Salahutu	2.691

Perolehan Suara di **tingkat kabupaten/kota** yang benar menurut **Termohon** adalah:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	Maluku Tengah	14.379

Perolehan Suara di **tingkat Provinsi** yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Maluku	97.765	93.158

20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2.5 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan pada TPS 1 Desa Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta Nomor Urut 2 sebesar 65 suara, adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65 suara dalam salinan Formulir Model C.1-DPR terkoreksi kedalam Formulir Model DAA.1-DPR pada tingkat rekapitulasi hasil PPK Leihitu Barat, Koreksi tersebut berasal dari Formulir Model C1 Saksi Partai Golkar yang ketika disandingkan oleh C1-Plano Suara Raymond Syauta adalah 0 dengan demikian tidak merubah jumlah akumulasi perolehan suara partai Golkar pada TPS 1 Desa Liliboi, dan karena itu tidak merugikan Pemohon.

A.2 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

21. Bahwa dalil Pemohon angka 4.2.6 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dengan melaksanakan pemungutan suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, TPS 01 Desa Ustutun, dan TPS 01 Desa Klishatu, sedang diajukan permintaan koreksi di Bawaslu RI, karena putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya diterbitkan tanggal 7 Mei 2019, sehingga telah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga tidak dapat dilakukan Termohon.

B. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 3

B.1 TIDAK ADA PELANGGARAN TERSTRUKTUR DAN MASIH YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

22. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh oknum dari Termohon yang mengakibatkan adanya selisih suara antara Jumlah Pengguna suara dalam C1 menurut Termohon dan Pemohon **adalah tidak benar, karena** data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data C1 yang dimiliki oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan TPS dimana saja yang dimaksud oleh Pemohon mengenai adanya penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh Oknum Termohon. Pemohon hanya membandingkan jumlah pengguna Suara C1 menurut Pemohon dan Termohon di 16 TPS di Desa Liang, tidak menjelaskan 11 TPS lagi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya.

23. Bahwa Jumlah Pengguna Suara dalam C1 menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No.	KECAMATAN/DESA/KE	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1	JUMLAH	JUMLAH
-----	-------------------	--------------------------	--------	--------

	LURAHAN/TPS		MENURUT PERMOHONAN PEMOHON			PEMILIH	PENGGUNA SUARA C1 MENURUT TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
1.	Desa Liang					8.339	6.115
	1)	TPS 05	252	247	5	262	247
	2)	TPS 06	254	254	24	254	254
	3)	TPS 08	170	182	12	188	182
	4)	TPS 09	120	185	62	193	185
	5)	TPS 11	166	236	70	249	236
	6)	TPS 13	177	217	40	255	217
	7)	TPS 14	232	236	4	250	236
	8)	TPS 17	126	144	18	254	144
	9)	TPS 18	241	241	3	267	241
	10)	TPS 19	137	126	2	273	126
	11)	TPS 20	240	253	10	253	253
	12)	TPS 22	84	135	51	281	135
	13)	TPS 29	114	117	3	221	117
	14)	TPS 30	88	100	12	240	100
	15)	TPS 32	136	145	1	264	145
	16)	TPS 33	181	248	29	262	248
JUMLAH			3.000	2.718	282	3.966	3.066

24. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan ditolak.

B.2 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU

25. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 11 Angka 4.3.2 point 1 dan 2 mengenai terdapatnya 881 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Mamala dari Total DPT

2.927 Pemilih serta 100 % menggunakan hak Pilih dan 572 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Morela dari Total DPT 3.674 serta 100 % menggunakan hak Pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ke-3 (DPTHP 3) tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT ganda pada Negeri/Desa Morela dan Negeri/Desa Mamala. Sementara dari Total DPT sebesar 3.674 untuk Negeri Morela, jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 3.571 dan dari Total DPT 2.977 untuk negeri Morela jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.917 sehingga tidak benar bahwa Pengguna Hak Pilih pada kedua negeri/desa dimaksud menggunakan haknya sebesar 100%.

26. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 3, mengenai tidak adanya Formulir Model C-7-KPU berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala dan Morela adalah tidak benar.

27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 4 mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
- b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih
- c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.

adalah tidak benar adanya pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang memilih di Desa Asilulu, Desa Larike, dan Desa Wakasihu.

B.2 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN TELUTI

28. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 angka 4.3.3 point 1 s.d 4 serta Halaman 12 point 5 mengenai ketidak konsistenan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli adalah tidak benar dan tidak berdasar, Karena Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berisikan KPU Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pencocokan model DA1 DPRD- Provinsi Kecamatan Reluti dengan Formulir Model DAA1 Plan DPRD- Provinsi 8 (Delapan) desa di Kecamatan Teluti. Bukan mempermasalahkan Perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli.

29. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

B.3 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU BARAT

30. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 6 mengenai adanya 160 Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 adalah tidak benar, sebab sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak adanya Rekomendasi Panitia Pengawas TPS maupun Panwas Kecamatan terhadap hal dimaksud.
31. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 7 mengenai adanya ketidak konsistenan dalam penentuan suara sah calon dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda dan menguntungkan calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae adalah tidak benar sebab sampai dengan selesainya Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya keberatan saksi dari Peserta Pemilu tahun 2019.
32. Bahwa dalil pemohon pada Halaman 12 angka 4.3.4 point 8 dan 9 mengenai adanya Politik uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan adalah tidak benar.
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat jumlah Pemilihnya sebanyak 251 Pemilih, pengguna hak Pilihnya sebanyak 350 Pemilih, jumlah suara sah 342, dan suara tidak sah 8 suara adalah tidak benar, karena Jumlah Pemilih, Pengguna hak Pilih, jumlah suara tidak sah menurut Termohon adalah sebagai Berikut:

No	KECAMATAN/DESA/ KE LURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT PERMOHONAN PEMOHON				JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT TERMOHON		
		Jumlah Pemilih	Penggun a hak Pilih	Jumlh suara Sah	Jumla h suara tidak sah	Jumlah Pemilih	Penggun a hak Pilih	Jumla h suara Sah
A.	Desa Liliboi							
1.	TPS 01	251	350	342	8	255	212	204

34. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11 – 12 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 7, 10, 39, 63 memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPK untuk mengguna hak pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (PKPU 9/2019) yang menyatakan bahwa :

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

35. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemungutan Suara, tanpa menyebutkan Peraturan Perundangannya, dalam hal tersebut dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.
36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 13 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan jumlah DPT dalam sebuah Desa tapi Pemohon tidak menyebutkan apa jenis kesalahan dari Termohon, oleh karena itu Dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.
37. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 14 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran namun Pemohon tidak menjelaskan apa kecurangan dan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena hal tersebut dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

C. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 4

C.1 TIDAK ADANYA PEMILIH GANDA DARI KABUPATEN LAIN YANG MENCOBLOS

38. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 14 – 15 Paragraf 1- 5 dan angka 1 – 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran pemilu tidak adanya C6 dan C7 di Desa Negeri Morela dan Mamala yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7.
39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 15 angka 4 dan 5 yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pemilihan dalam karena ditemukan pengguna hak pilih 100 persen adalah tidak benar, karena permasalahan

pengguna hak pilih 100 persen adalah wajar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

40. Bahwa terkait dengan adanya kesalahan proses rekapitulasi Daftar Pemilih baik dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus dalam satu TPS, tidak mempengaruhi Rekapitulasi Perolehan Suara Akhir dalam suatu Pemilihan.
41. Bahwa Apabila adanya suatu TPS dalam suatu daerah terdapat data Pengguna Hak Pilih Baik itu dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus melebihi Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada suatu formulir Model Rekapitulasi suara adalah hal yang wajar, karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 Dalam Pertimbangan angka 3.23 halaman 80 point 1 dan Pasal 9 PKPU 9/2019 yang menyatakan :

Pertimbangan Hukum:

(3.23) Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. *Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*

Pasal 9

(2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

42. Bahwa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
 - b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih.

- c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.

adalah tidak benar sebab sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud.

43. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 6 sampai dengan 8 yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya formulir model C7 adalah tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7.
44. Bahwa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 dan 8 mengenai adanya 160 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan yang tidak memiliki E-Ktp menggunakan hak pilih di 16 TPS di Negeri Alang adalah tidak benar sebab sampai dengan Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK maupun kabupaten tidak adanya keberatan Saksi terhadap hal dimaksud.
45. Bahwa apabila adapun Pemilih yang tidak memakai KTP dapat menunjukan Suket kepada KPPS pada saat pemungutan suara, sehingga Pemilih yang tidak memakai KTP tersebut pada saat Pemilihan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 Dalam Pertimbangan angka 3.23 halaman 80 point 1 dan Pasal 9 PKPU 9/2019.
46. Bahwa atas penjelasan Termohon sebagaimana yang diuraikan tersebut. Maka dalil Pemohon dalam Permohonannya harus dinyatakan ditolak.

D. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 5

47. Bahwa pada halaman 16 angka 4.5 pemohon mendalihkan tabel pengguna hak suara sbagai berikut:

Persandingan Jumlah Pengguna Suara Berdasarkan Form Model - C 1 Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/ Kota

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C1		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	1	184	183	1
2	2	173	186	13

3	3	135	135	-
4	4	254	204	50
5	5	246	247	1
6	6	254	254	-
7	7	229	217	12
8	8	182	183	1
9	9	132	175	43
10	10	183	110	73
11	11	236	237	1
12	12	242	242	-
13	13	217	217	-
14	14	236	236	-
15	15	253	16	237
16	16	96	95	1
17	17	144	140	4
18	18	241	241	-
19	19	139	139	-
20	20	250	253	3
21	21	124	124	-
22	22	135	133	2
23	23	240	251	11
24	24	143	142	1
25	25	135	132	3
26	26	116	114	2
27	27	190	195	5
28	28	227	227	-
29	29	103	-	103
30	30	95	100	5
31	31	136	134	2
32	32	149	146	3
33	33	222	222	-
Jumlah		6041	5630	577

48. Bahwa selanjutnya, Pemohon menguraikan tabel pengguna hak suara diatas pada halaman 17 angka 1 s.d 6 permohonan, mengenai perbedaan pengguna suara yang dimiliki oleh termohon dan pemohon berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang secara terstruktur dan massif mempengaruhi suara pemohon adalah tidak benar, Jumlah Pengguna Hak Suara yang benar menurut Termohon adalah 6.123 berdasarkan bukti sebagaimana tertuang dalam Formulir DAA1-KPU Kab/Kota,

49. Bahwa terhadap Jumlah pengguna Hak suara, tidak dapat dijadikan pembandingan terhadap perolehan suara, sebab terhadap jumlah pengguna Hak Suara dimaksud juga terdapatnya Jumlah Suara Tidak Sah 192 Suara. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

50. Bahwa jumlah pengguna Surat C1 di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut di Dapil Maluku Tengah 5 Kecamatan Salahutu ialah sebagai berikut;

Tabel Pengguna Suara Yang Benar

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Salahutu		-		
	a.	Negeri Liang	-	6.123	
		1) TPS 01	183	184	1
		2) TPS 02	186	173	-13
		3) TPS 03	135	135	0
		4) TPS 04	204	234	30
		5) TPS 05	247	247	0
		6) TPS 06	254	254	0
		7) TPS 07	217	230	13
		8) TPS 08	183	182	-1
		9) TPS 09	175	182	7
		10) TPS 10	110	187	77
		11) TPS 11	237	236	-1
		12) TPS 12	242	242	0
		13) TPS 13	217	217	0
		14) TPS 14	236	236	0
		15) TPS 15	16	253	237
		16) TPS 16	95	96	1
		17) TPS 17	140	144	4
		18) TPS 18	241	242	1
		19) TPS 19	139	139	0
		20) TPS 20	253	253	0
		21) TPS 21	124	120	-4
		22) TPS 22	133	134	1
		23) TPS 23	251	240	-11
		24) TPS 24	142	143	1
		25) TPS 25	132	135	3
		26) TPS 26	114	116	2

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	27) TPS 27	195	197	2
	28) TPS 28	227	227	0
	29) TPS 29	103	117	117
	30) TPS 30	100	100	0
	31) TPS 31	134	136	2
	32) TPS 32	146	144	-2
	33) TPS 33	222	248	26
TOTAL		5.630	6.123	493

51. Bahwa atas Penjelasan Termohon tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di tolak.

E. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 3

52. Bahwa Pemohon dalam angka 4.6.1 halaman 17 mendalilkan mengenai adanya perselisihan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3 Kecamatan Pulau Gorom dalam tabel sebagai berikut :

No.	PARPOL	Hasil			Selisih
		C1	DA. 1	DB.1	
1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PIDP	836	1024	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	2063	72
5	NASDEM	1237	1254	1255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93

8	PKS	1504	1750	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	1757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1674	1697	1697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1504	1636	1637	133
JUMLAH		15195	15966	15949	1087

53. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam 22 menyatakan perolehan suara yang benar versi Pemohon sebagai berikut :

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	687	914	227
2	GERINDRA	801	855	54
3	PIDP	836	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	72
5	NASDEM	1237	1255	18
6	GARUDA	3	0	3
7	BERKARYA	317	224	93
8	PKS	1504	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	12
11	PSI	1	0	1
12	PAN	1674	1697	23
13	HANURA	755	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	1
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1504	1637	133

54. Bahwa dalam uraiannya di halaman 17 sampai dengan halaman 22 Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon pada Kumpulan seluruh C1-DPRD di wilayah Kecamatan Pulau Gorom, DA1-DPRD Kecamatan Pulau Gorom, dan Perolehan suara Partai pada Kecamatan Pulau Gorom dalam DB1-DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

NO.	PARTY	HASIL	SELISIH
-----	-------	-------	---------

		JUMLAH PEROLEHAN SUARA C1-DPRD DARI SELURUH TPS DI KECAMATAN PULAU GOROM	DA1-DPRD KECAMATAN PULAU GOROM	DB1-DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	914	914	914	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	855	855	855	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.024	1.024	1.024	0
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.063	2.063	2.063	0
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1.255	1.255	1.255	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	224	224	224	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.750	1.750	1.750	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.184	1.184	1.184	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.757	1.757	1.757	0

55. Bahwa atas penjelasan data Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

F. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGGARA 2

56. Bahwa Pemohon pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), angka 4.7.1.1.1 mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten

Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01
yaitu :

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	0	0
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	13	13
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	1	1
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	11	11
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	8	8
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	3	3

57. Bahwa pada tabel diatas, perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 01 desa Wassar adalah tidak benar, Bahwa yang benar merupakan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang termuat dalam Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota, hasil perolehan suara DAA1 KPU yang dituangkan kembali pada Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota adalah hasil akhir pada tingkat PPK yang kemudian diinput kembali pada Formlir Model DB1-KPU DPRD Kab/Kota, sebagai berikut

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Haar Wasar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
----	-----------------------------------------------------	-----------

	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
1.	Imanuela Morgan Far-Far, .SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang, .ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua, .SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan, .SH	1
5.	Nataniel Hukubn, .S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun, .S.Ap	0
7.	Irnawati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue, .S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun, .SE	4
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		25

58. Bahwa pada halaman 19 (sembilan belas) angka 4.7.1.1.2, Pemohon mendalihkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 02 yaitu :

No	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far, .SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang, .ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua, .SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan, .SH	27	27
5.	Nataniel Hukubn, .S.Sos	0	0
6.	Agustalis Yonri Welerubun, .S.Ap	15	15
7.	Irnawati Suat	0	0

8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	2	2

59. Bahwa pada tabel diatas perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 02 desa Wassar adalah tidak benar, Bahwa yang benar adalah hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang disahkan berdasarkan (form. DA1 Kab/kota) dan pada TPS 02 desa Haar Wassar, yang mana pada TPS 02 tidak ada kehilangan 1 (satu) suara untuk partai Golkar

Perolehan Suara menurut Termohon pada TPS 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	0
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0
7.	Irnawati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	23

60. Dalil pada halaman 21 (sembilan belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01 dan TPS 02 yaitu :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	SUARA SAH	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far, .SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang, .ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua, .SE	0	20
4.	Johanis Paulus Rahajaan, .SH	40	1
5.	Nataniel Hukubn, .S.Sos	1	10
6.	Agustalis Yonri Welerubun, .S.Ap	0	26
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue, .S.Sos	0	2
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10.	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11.	Andreas Yusuf Rony Betaubun, .SE	9	8
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		5	5

61. Bahwa pada tabel diatas perolehan suara menurut Pemohon ialah tidak benar, yang benar ialah jumlah suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 01 dan 02 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara sebagaimana termuat dalam Form. Model DA1-KPU terlampir diatas dan Pada TPS 01 dan 02 desa Haar Wassar tidak terjadi pergeseran angka suara untuk calon anggota Kabupaten/Kota tertentu, sebagai berikut ;

Perolehan hasil suara TPS 01 dan 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
1.	IMANUELA MORGAN FAR-FAR,.SH	2
2.	DIDIT IBRAHIM SERANG,.ST	0
3.	FREDERIKA JOSEFINA SYAHAILATUA,.SE	20
4.	JOHANIS PAULUS RAHAJAAN,.SH	1
5.	NATANIEL HUKUBN,.S.Sos	10
6.	AGUSTALIS YONRI WELERUBUN,.S.Ap	0
7.	IRNAWATI SUAT	0
8.	GLEN RAHAKBAUE,.S.Sos	2
9.	RUSTAM FAKOUBUN	0
10	DEBORA KRISTIVANY WELERUBUN	0
11	ANDREAS YUSUF RONY BETAUBUN,.SE	8
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	48

- a. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei Besar Utara Timur tidak ada keberatan saksi partai politik terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan hasil tersebut telah ditandatangani oleh saksi partai politik termasuk saks partai Golkar.
- b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, ada beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Surat rekomendasi Perbaikan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, pada Tingkat Rekap Penghitungan suara Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan sudah dilaksanakan.

62. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Feroquina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.